Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 10, No.2, 2023, hlm. 187 - 194
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567



TRANSFORMASI AKAD *MURABAHAH* MENJADI *WAKALAH BIL MURABAHAH*DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA BANK BTPN SYARIAH SURABAYA

Lu'lu' Il Maknuun[1], Ahmad Mukhlisuddin,[2] Yunita Kusmanningrum,[3] Anik Siti Istikomah,[4] Salsadila Aryanti Adam[5]

[1] Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
[2] Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
[3] Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
[4] Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
[5] Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

E-mail: luluilmaknuun92@gmail.com, muhlisuddinamou@gmail.com

Received: May *Revised: June* *Accepted: July*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *wakalah bil murabahah* yang terdapat di bank BTPN Syariah Surabaya dan untuk meneliti apakah transformasi akad *murabahah* menjadi *wakalah bil murabahah* dapat menjadiupaya peningkatan profitabilitas. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan *(field research)* dengan menggunakan metode kualitatif desktriptif. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari observasi mendalambersama pihak Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah (BTPNS) serta yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku,*website*, dan jurnal dan yang diolah menjadi bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi akad *wakalah bil murabahah*terdiri dari beberapa tahapan: pertama, nasabah dan pihak bank melakukan perincian terhadap barang yang di inginkan. Kedua,Nasabah diberi kuasa oleh pihak Bank untuk memberi barang yang diinginkan. Ketiga, nasabah membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank. Keempat nasabah memberikan kwitansi dari pembelian barang dan akad wakalah berakhir. Kelima, bank melakukan akad *murabahah* dengan nasabah. Keenam, nasabah membayar mengangsur pembiayaan kepada bank. Selain itu, transformasi akad *murabahah* menjadi *wakalah bil murabahah*dapat digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan profitabilitas, hal itu dapat dilihat dari kontribusi pendapatan *wakalah bil murabahah* terhadap total pendapatan penyaluran dana yang mencapai lebih 90%.

Kata Kunci*: akad murabahah, akad wakalah bil murabahah, bank BTPN Syariah*

This is an open access article under CC-BY-SA license.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the application of wakalah bil murabahah contracts in BTPN Syariah Surabaya bank and to examine whether the transformation of murabahah contracts into wakalah bil murabahah can be an effort to increase profitability. This research was conducted directly in the field (field research) using descriptive qualitative methods. This study uses data sourced from in-depth observations with the Sharia State Pension Savings Bank (BTPNS) as well as those related to research, such as books, websites and journals and which are processed into research material. The results of the study show that the implementation of the wakalah bil murabahah contract consists of several stages: first, the customer and the bank detail the desired item. Second, the customer is authorized by the bank to provide the desired item. Third, the customer buys the goods needed on behalf of the bank. The four customers provide receipts from the purchase of goods and the wakalah contract ends. Fifth, the bank enters into a murabaha contract with the customer. Sixth, the customer pays in installments for financing to the bank. In addition, the transformation of murabahah contracts into wakalah bil murabahah can be used as an effort to increase profitability, this can be seen from the contribution of wakalah bil murabahah income to the total revenue of disbursement of funds which reaches more than 90%.

Keywords: murabahah contract, wakalah bil murabahah contract, bank BTPN Syariah

PENDAHULUAN

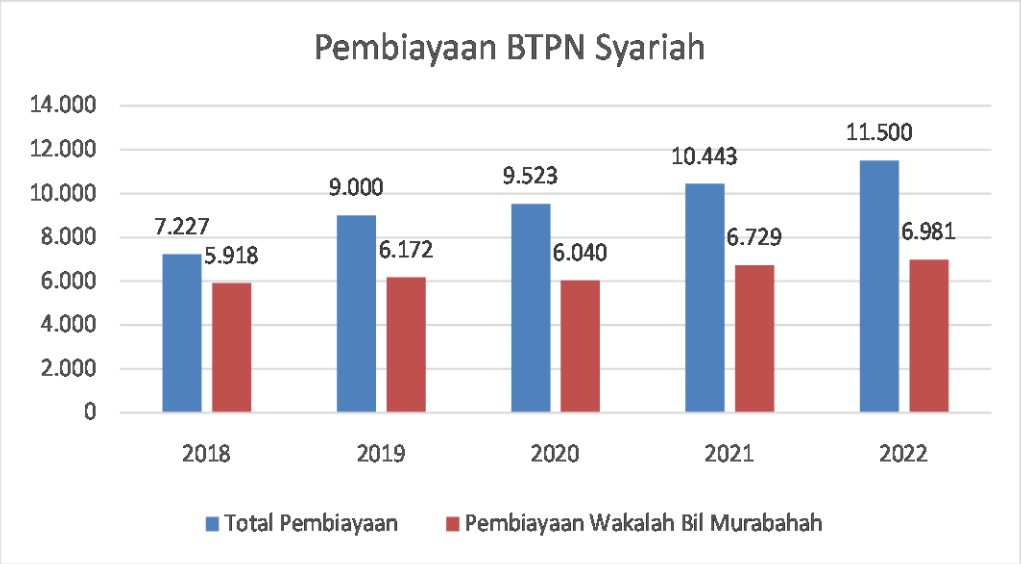
Akad *murabahahh*merupakan akadoyang paling dominan dalampraktik perbankan syariah. Hal ini diperkuat dengan data statistik yang di publikasikan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) dimana dalam data tersebut total keseluruhan rekening pembiayaan dan Dana PihakKetiga (DPK) Bank UmumoSyariah (BUS) dan UnitUsaha Syariah (UUS) menunjukan bahwa angka pembiayaan untuk akad *murabahah*jauh lebih tinggi di bandingkan produk pembiayaan dengan akad lainnya. Dimana dalam data tersebut rekening pembiayaan *murabahah* mencapai 6.242.716 per Maret 2023. Untuk rekening *musyarakah* berada diangka 261.230 per Maret 2023, sedangkan rekening *mudharabah* hanya 6.194 per Maret 2023.[6]

Meskipun akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan, masih ada beberapa kelemahan dari akad tersebut.Terlebih dalam hal memaksimalkan profitabilitas. Dalam akad *murabahah*, bank memiliki kewajiban untuk membeli sendiri barang pesanan nasabah. Ketika dalam proses pengiriman dari dari pihak bank ke pihak nasabah terjadi kerusakan dan pihak nasabah tidak mau membeli barang tersebut, maka kerugian akan menjadi tanggung jawab bank.[7]

Hal itu tentu akan menurunkan profitabilitas dan juga efisiensi operasional bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi dalam akad *murabahah* agar kelemahan-kelemahan yang ada pada akadini dapat teratasi.[8] Sehingga bank dapat memaksimalkan profitabilitasnya. Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengurangi kelemahan pada *murabahah* yaitu dengan mentransformasi menjadi akad *wakalah bil murabahah*.[9]

[6]Statiststik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id, di akses pada 27 Mei 2023
[7]Masrurii Muchtar, Risiko Akad Murabahahi di Perbankan Syariah, *Jurnal Info Artha*, Vol. 5 No. 1 (2021), 67-74.
[8]Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana 2008).
[9]Ibid.

Bank BTPN Syariah Surabaya merupakanbank yang menerapkan transformasi akad *murabahah* menjadi akad *wakalah bil murabahah*. Akad *wakalah bil murabahah* ini diterapkan pada pembiayaan "Tepat Pembiayaan Kelompok-Syariah" dimana pembiayaan ini dikhususkan kepada para wanita pra sejahtera.Pada BTPN Syariah, akad *wakalah bil murabahah* ini merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam pembiayaan.[10]Pertumbuhan pembiayaan Bank BTPN periode 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:[11]



Gambar 1. Total Pembiayaan BTPN Syariah

Berdasarkan data diatas total pembiayaan pada Bank BTPN Syariah terus meningkat, pada tahun 2022 total pembiayaan yang ada mencapai 11,5 triliun. berdasarkan laporan tahunan Bank BTPN Syariah 2022 total pembiayaan pada akad *wakalah bil murabahah* untuk wilayah jawa mencapai angka 6,9 triliun dari total pembiayaan. Hal ini menunjukan bahwa pembiayaan akad *wakalah bil murabahah* ini mencakup 58% dari total pembiayaan yang diberikan. Melihat fenomena ini transformasi akad *wakalah bil murabahah* ini menjadi hal baru yang menarik untuk ditelaah lebih dalam, karena meskipun akad *wakalah bil murabahah* ini masih tergolong baru, akan tetapi mampu memberikan banyak kontribusi.

Dalam konteks transaksi jual beli, *Wakalah bil murabahah* adalah penggabungan dua akad yaitu akad perwakilan dan akad jual beli, dimana penjual membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang menguntungkan. Dalam sistem jual beli ini, pihak penjual membeli dari perwakilan konsumen, sehingga akad pertama yang terjadi adalah akad *wakalah*. Selesainya akad wakalah ditandai dengan nasabah menyerahkan barang ke lembaga keuangan syariah, selanjutnya pihak lembaga melakukan akad *murabahah* dengan nasabah.[12]

Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/4/2000 Pasal 1 ayat 9, menyatakan bahwa apabila Lembaga Keuangan ingin memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari suplier, transaksi jual beli *murabahah* harus terlebih dahulu dilakukan setelah

[10]https://btpnsyariah.com/tepat-pembiayaan-syariah-kelompok. Diakses pada 29 Mei 2023
[11]Bank BTPN Syariah, "Laporan Tahunan 2022", www.btpnsyariah.com, diakses pada 27 Mei 2023.
[12]Sofyan Syafari Harhap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara), 95.

bank secara prinsip menjadi pemilik barang tersebut.[13]Dalam Fatwa DSN-MUI, disebutkan bahwa dalam akad *wakalah bil murabahah*syaratnya adalahbarang yang dibeli oleh nasabah harus menjadi milik bank terlebih dahulu sebelum dilakukan akad *murabahah.*

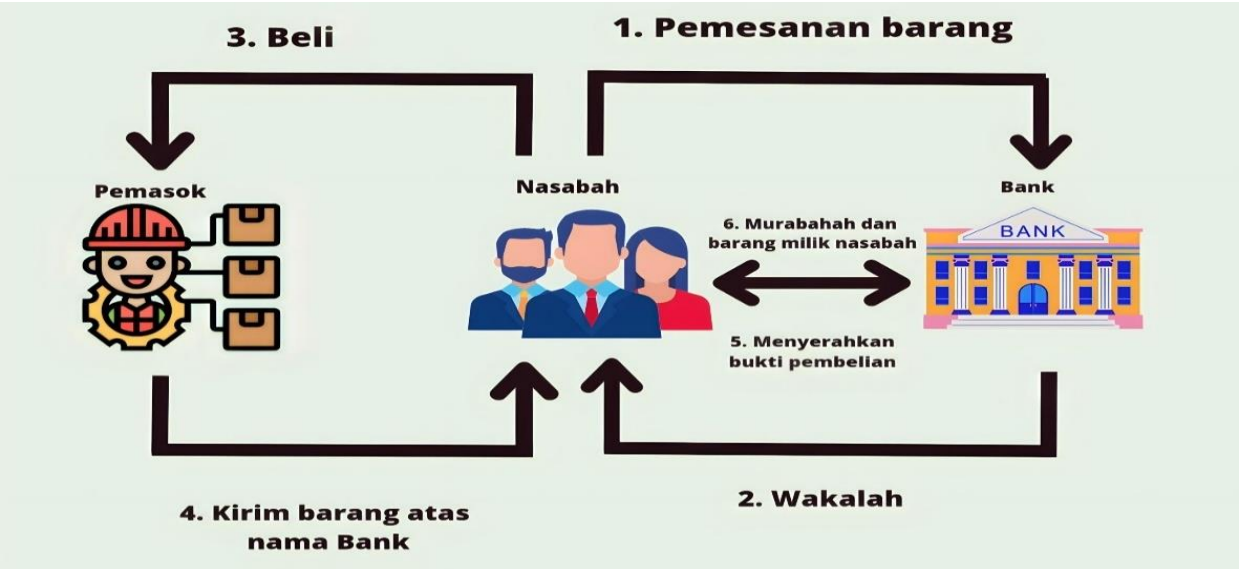
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan *(field research)* dengan menggunakan metode kualitatif desktriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena atau kejadian dalam konteks yang lebih mendalam dan detail. yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel dengan variable yang lain. Peneliti berperan sebagai kunci instrument dalam proses pengambilan data dan kesimpulan. Data yang digunakan bersumber dari wawancara bersama pihak Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) serta semua sumber yang berhubungan dengan penelitian, seperti buku, jurnal dan *website* yang diolah menjadi bahan penelitian. Sedangkan penelitian sendiri dilakukan di BTPN Syariah Surabaya, Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak BTPN Syariah Surabaya, disampaikan bahwa untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *wakalah bil murabahah*, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, seperti:1) Kartu keluarga (KK). 2) Memiliki Kartu identitas pribadi yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP)3). Minimal berusia 21 tahun bagi wanita yang belum menikah dan 18 tahun bagi wanita yang sudah menikah. 3)Pengajuan pembiayaan hanya bisa dilakukan oleh satu orang dalam satu keluarga. 4)Pembiayaan hanya ditujukan untuk modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, nasabahtidak diperbolehkan menggunakan pembiayaan yang diberikan untuk usaha yang dilarang oleh syariat islam.[14]

Mekanisme pembiayaan *wakalah bil murabahah*yang di bank BTPN Syariahada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:[15]

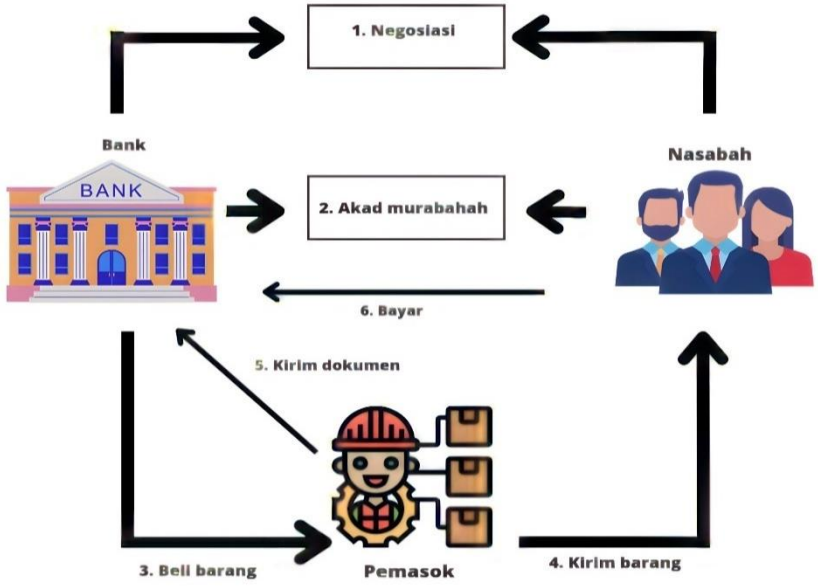


Gambar 2. Skema Akad *Wakalah Bil Murabahah*

[13]M.Ichwan Sam, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta : Erlangga, 2014), 26.
[14]Nopal, Wawancara, (Surabaya, 19 Desember 2022)
[15] Eka Devi Sulistianingrum, "ImplementasiMurabahahBilWakalah*", Skripsi IAIN METRO*

Skema di atasmerupakan proses pembiayaan yang terjadi di Bank BTPN Syariah dalam rangka akad wakalah bil murabahah. Pada tahapawal, nasabah dan pihak bank melakukan perincian terhadap barang yang akan dibeli. Selanjutnya, bank bertindak sebagai wakil dalam pembelian barang tersebut atas nama nasabah. Nasabah kemudian melakukan pembelian barang dari pemasok, namun atas nama bank sebagai perantara. Setelah itu, pemasok mengirimkan barang kepada nasabah dengan mencantumkan nama bank sebagai penerima. Nasabah memberikan kuitansi kepada pihak bank sebagai bukti pembelian barang yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, proses akad wakalah dinyatakan selesai dan dilanjutkan dengan akad murabahah antara bank dan nasabah..[16]

Berbeda dengan akad *wakalah bil murabahah*, *murabahah* memiliki perbedaan pada mekanisme yang dapat dilihat dari bagan dibawah:[17]



Gambar 3. Skema Akad *Murabahah*

Dari skema diatas dapat bahwa ada beberapa perbedaan antar skema akad wakalah bil murabahah dan akad murabahah. Akad murabahah di mulai dengan melakukan negosiasi oleh pihak nasabah dan pihak bank, negosiasi ini mencakup jenis barang, harga jual, dan kualitas barang. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan akad *murabahah*, dimana dalam transaksi ini nasabah berperan sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual. Pada tahap ini, objek yang dipilih oleh nasabah menjadi objek jual beli. Selanjutnya, Bank membeli objek yang di inginkan pemasok sesuai pesanan nasabah dan pemasok mengirim barang kepadanasabahatasperintah bank. Pemasok juga memberikan dokumen terkait pengiriman kepada bank. Terakhir, nasabah menerima barang dari pemasok dan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun cicilan setiap bulannya.

Dalam praktiknya akad murabahah masih memiliki beberapa kelemahan dalam memaksimalkan profitabilitas. Diantaranya barang yang di inginkan nasabah harus dibeli secara langsung oleh bank tanpa adanya perantara. Hal ini tentu akan mengurangi efisiensi dari bank

[16]Elly, Wawancara, (Surabaya, 19 Desenber 2022)
[17]Tim Penyusun, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, (Divisi Pengembangan Produk; Jakarta 2016)

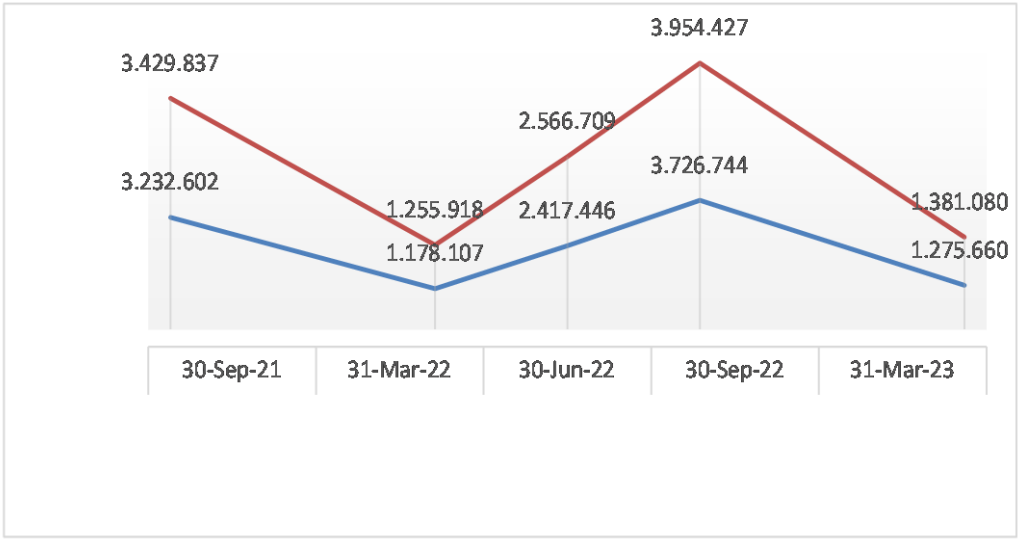
tersebut. Apalagi jika terjadi kerusakan pada barang pesanan yang mengakibatkan nasabah tidak mau melanjutkan akad *murabahah*, maka bank akan menanggung kerugian yang dialami.[18]

Selain itu ada risiko perubahan harga, dimana harga jual yang telah disepakati oleh nasabah tidak dapat diubah. Jadi jika terdapat perubahan harga dari pemasok maka bank yang akan menanggung harga dari perubahan tersebut. Berbeda dengan akad *wakalah bil murabahah*, dengan menggunakan akad tersebut nasabahsendiri yang membeli barang, sehingga ketika barang mengalami perubahan harga akad *Murabahah* belum terjadi. Sehingga bank tidak perlu menanggung atas perubahan harga tersebut dan tetap bisa memaksimalkan profitabilitasnya.[19]

Salah satu sumbangsih utama dari *wakalah bil murabahah* terhadap profitabilitas Bank BTPN Syariah Surabaya adalah potensi keuntungan yang diperoleh melalui selisih harga pembelian dan penjualan barang. Dapatdilihatpada grafik dibawah ini sumbangsih akad *murabahah bil wakalah* terhadap profitabilitas Bank BTPN Syariah Surabaya

Gambar 4. Grafik Pendapatan Bank BTPN Syariah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sumbangsih akad *wakalah bil murabahah*



terhadap profitabilitas Bank BTPN Syariah cukup besar. Per September 2021 pendapatan dari akad *wakalah bil murabahah* menyumbangkan lebih dari 90% dari total pendapatan penyaluran dana. Begitu pula pada Maret 2022, Juni 2022, September 2022, serta maret 2023 kontribusi akad *wakala bil murabahah* secara konsisten menyumbangkan lebih dari 90% dari total pendapatan penyaluran dana.[20]

Jika ditinjaudarihukum, akad *wakalah bil murabahah* ini sudah memiliki landasan hukum. Yaitu, Fatwa DSN-MUI Nomor 04 tahun 2000 dan juga PBI No. 07 Tahun 2005. Dalam fatwa MUI dijelaskanbahwa "jika bank akan mewakilkan membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* dilakukan setelah barang secara prinsip jadi milik bank".[21]Begitu puladenganPBI tentang Akad Penghimpunani Dan Penyalurani Dana Bagi Bank Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 9 ayat 1. "dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah *(wakalah)* untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank".[22]

[18]Masruri Muchtar, Risikoi Akad Murabahahi di Perbankan Syariah, *Jurnal Info Artho*, Vol. 5 No. 1 (2021), 69
[19]*Ibid*. 70
[20]Bank BTPN Syariah, "Laporan Tahunan 2022", www.btpnsyariah.com, diaksespada 27 Mei 2023
[21]Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, https://dsnmui.or.id, diaksespada 27 Mei 2023.
[22]PBI No. 10/16/PBI/2008, https://www.bi.go.id/id/publikasi, diakses pada 2023.

Dari kedua regulas idiatas disimpullkan bahwa akad *wakalah bil murabahah* diperbolehka ndiaplikasikan pada perbankan selama akad tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan akad *wakalah bil murabahah* yang ada pada bank BTPN Syariah Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga praktik ini tidak menyalahi regulasi yang ada.

Transformasi akad *murabahah* menjadi *wakalah bil murabahah* dapat menjadi upaya untuk meningkatkan profitabilitas bank. Sebagaimana penjelasan pada uraian diatas bahwa sumbangsih pendapatan *wakalah bil murabahah* berkontribusi cukup besar dalam total pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan. Selain itu, penerapan akad *wakalah bil murabahah* dapat mengurangi terjadinya kerugian yang dihadapi oleh bank. Sehingga dengan adanya akad *murabahah* bil wakalah ini dapat menutupi dari kekurangan akad *murabahah*.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa*wakalah bil murabahah* ialah transaksi antara Nasabah dan Bank, yang manabank membelikan barang yang diminta oleh nasabah, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dimana selisih antara harga awal dan harga jual tersebut di anggap sebagai keuntungan. Dalam jual beli ini, mekanisme yang digunakan oleh pihak penjual yaitu dengan mewakilkan kuasa kepada nasabah supaya dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Berakhirnya akad *wakalah* ditandai dengan penyerahan objek akad kepada bank, selanjutnya pihak bank memberikan akad *murabahah*.Dalam sistem penerapan akad *murabahah* dan *wakalah bil murabahah* tentu memiliki perbedaandalam hal mekanismenya. Ada beberapa kendala yang dimiliki oleh akad *murabahah*yang menyebabkan perlunya transformasi menjadi akad *wakalah bil murabahah*. Salah satu kendala dalam akad *murabahah* ialah bank harus membeli sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah, sehingga ketika terjadi kerusakan pada barang pesanan yang mengakibatkan nasabah tidak mau melanjutkan akad *murabahah*, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh pihak bank. Kemudian risiko perubahan harga juga bisa menjadi kelemahan akad *murabahah*. Jika terjadi perubahan harga dari pemasok ketika sudah terjadi akad *murabahah* maka bank yang akan menanggung perubahan harga tersebut, sehingga membuat bank mengalami kerugian.

.

REFERENSI

Abidin,Ibnu dan Muhammad Amin.(1992).*Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Ala Al-Durar Fi Fiqh Madzab Imam Abu Hanifah Al-Nu'man.* Jilid V. Beirut: Dar Al-Fikri

Ali, Atabik dan A. Zuhdi Mudor.(1998).*Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.Karya Grafika.Yogyakarta

Al-Kasani, *Bada'i Al-Shana'i,* Jilid VII

Bank BTPN Syariah, "Laporan Tahunan 2022", www.btpnsyariah.com, diakses pada 27 Mei 2023.

Fatwa Dewan Syariah MUI, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah,"* Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9, 2016.

Hardani, H. Andriani, J. Ustiawati, and E.V Utami. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Edited by Husna Abadi. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, https://dsnmui.or.id, di akses pada 27 Mei 2023

Harhap,Sofyan Syafari.*Akuntansi Islam.*PT. Bumi Aksara .Jakarta.

Kasmir. .(2008). *Pemasaran Bank.*Kencana.Jakarta.

Madjid,Saleha.(2017)."Konsep Akad Murabahah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*".Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1)

Muchtar,Masruri.(2021) "Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah*", Jurnal Info Artha,5*(1).

Muchtar,Masruri.(2021). "Risiko Akad Murabahah di Perbankan Syariah*", Jurnal Info Artha. 5*(1).

Mustofa,Imam. (2014).Fiqih Muamalah Kontenporer. *STAIN Jurai Siwo Metro Lampung* .

Otoritas Jasa Keuangan.(2023). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2023*, Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008, https://www.bi.go.id/id/publikasi, di akses pada 27 Mei 2023

Sam,M.Ichwan.*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI.*Erlangga.Jakarta .

Sulistianingrum, Eka Devi. (2018)."ImplementasiMurabahahBilWakalah*". Skripsi IAIN METRO*

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian,* Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: CV. Alfabeta, 2018.